



**PENETAPAN**

Nomor : 430/Pdt P/2021/PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut; dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**JANE SALLY NATALIA MOMUAT**, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, jenis kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir Makasar 23 Desember 1975, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Jalan GN Salak, Prum Bali Arum No. 70, Link Kesambi, Desa Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Provinsi Bali, pemegang nomor induk kependudukan 5103066312750006, dengan ini memberi kuasa kepada ROZI MAULANA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 adalah Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE ROZI & WIJAYA PARTNERS yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi II No. L8/28 Denpasar, Tlp. 082144059063 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juli 2021 Reg NO. 1928/Daf/2021, yang selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti surat-surat yang telah diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor Register 430/Pdt.P/2021/PN.Dps., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari seorang anak Laki-Laki yang bernama JAYDEN OKA WINARNO, yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-23022012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 6 Maret 2012;

1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor : 202/ 2012, tanggal 6 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Kota Probolinggo a.n Ratna Dewi Widjaja, S.H., anak berjenis kelamin Laki-Laki yang merupakan anak kandung Pemohon yakni JAYDEN OKA WINARNO telah di berikan Hibah oleh Orang Tua Pemohon yang bernama FRANSISCA MARIA TRI MUDIARTI atas Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 761 M2 dengan Pemegang Ha katas hibah yakni JAYDEN OKA WINARNO (anak kandung Pemohon);
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak yang bernama JAYDEN OKA WINARNO, Pemohon selaku Ibu berkeinginan untuk Menjual Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 761 M2 dengan Pemegang Hak atas hibah yakni JAYDEN OKA WINARNO (anak kandung Pemohon);
4. Bahwa saat ini Pemohon sedang membutuhkan biaya untuk kepentingan pendidikan anak kandung Pemohon yang bernama JAYDEN OKA WINARNO, sehingga dikarenakan usia anak kandung Pemohon masih 10 (sepuluh) tahun, maka untuk kepentingan menjual Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 761 M2 dengan Pemegang Hak atas hibah yakni JAYDEN OKA WINARNO (anak kandung Pemohon), Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perwalian;
5. Bahwa substansi Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon, baik mengenai pengurusan Peralihan Hak, Penandatanganan Surat-Surat terkait Jual-Beli, dan lain-lain terhadap segala asset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan menjual Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 761 M2 dengan Pemegang Hak atas hibah yakni JAYDEN OKA WINARNO;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali dari anak yang bernama JAYDEN OKA WINARNO, diperlukan Penetapan Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian pada Pengadilan Negeri Denpasar;
7. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari JAYDEN OKA WINARNO, akan menjadi Wali yang bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon, sehingga sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama JAYDEN OKA WINARNO;

2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Denpasar dan/ atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini untuk dapat menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama JAYDEN OKA WINARNO, yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-23022012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 6 Maret 2012;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Peralihan Hak (Jual Beli) terhadap Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 761 M2 dengan Pemegang Hak atas hibah yakni JAYDEN OKA WINARNO;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang untuk menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibubuhi materai cukup, yakni:

1. Fotocopy Kutipan Akte kelahiran Nomor 5171-LU-23022012-0005 , atas nama Jayden Oka Winarno , tanggal 6 Maret 2012 ,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Hibah N0. 202/2012 ,tanggal 6 September 2012 , dari Notaris Ratna Dewi Wijaya ,SH , diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak milik No 1497 di Kota Probolinggo ,Kecamatan Kademangan , Kelurahan Ketapang , Propensi Jawa Timur ,dengan seluas 761 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.11497 atas nama pemegang hak Fransisca Maria Tri Murdiati ,diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 10 Agustus 2012,diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluraga Jane Sally Natalia Momuat Nomor 5103062305110017 ,tanggal 25 Mei 2016 ,diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy Surat pernyataan Hibah ,tanggal 5 Juli 2021 ,diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotocopy KTP atas nama JANE SALLY NATALIA MOMUAT,diberi tanda bukti P-7;

3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata P-1 s/d P-7 sesuai dengan aslinya kecuali P-4 sesuai dengan fotocopynya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Nanik Nurdiana dan Saksi Siti Ristatusja Sadar,SH, keduanya telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nanik Nurdiana :

- Bahwa saksi adalah teman pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gn Salak ,Perum Bali Arum NO. 70 Lingkungan Kesambi Desa Krobokan ,Kecamatan Kuta Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Jane Sally Natalia Momuat ;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai anak dari seorang ibu yang bernama Jayden Oka Winarno , tanggal 15 Desember 2011 ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-23022012-0005, tertanggal 6 Maret 2012 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh pemohon namun pernah diceritakan oleh pemohon ;
- Bahwa saksi diberitahu tanah yang mau dijual oleh pemohon adalah tanah dari Neneknya Jayden Oka Winarno ;
- Bahwa Pemohon tujuannya mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah yang terletak Kota Probolinggo ,Kecamatan Kademangan , Kelurahan Ketapang , Propensi Jawa Timur ,dengan seluas 761 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.11497 atas nama pemegang hak siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk usaha yang hasilnya untuk biaya sekolah termohon dan untuk biaya hidup pemohon sehari –hari;
- Bahwa yang mengasuh termohon tersebut adalah Pemohon ;
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi : Siti Ristatusja Sadar,SH ;

- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gn Salak ,Perum Bali Arum NO. 70 Lingkungan Kesambi Desa Krobokan ,Kecamatan Kuta Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Jane Sally Natalia Momuat ;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai anak dari seorang ibu yang bernama Jayden Oka Winarno , tanggal 15 Desember 2011 ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171-LU-23022012-0005, tertanggal 6 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh pemohon namun pernah diceritakan oleh pemohon ;
- Bahwa saksi diberitahu tanah yang mau dijual oleh pemohon adalah tanah dari Neneknya Jayden Oka Winarno ;
- Bahwa Pemohon tujuannya mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah yang terletak Kota Probolinggo ,Kecamatan Kademangan , Kelurahan Ketapang , Propensi Jawa Timur ,dengan seluas 761 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.11497 atas nama pemegang hak siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk usaha yang hasilnya untuk biaya sekolah termohon dan kehidupan sehari-harinya dan juga untuk biaya hidup pemohon sehari –hari;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara termohon tersebut adalah Pemohon ;
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : Jayden Oka Winarno ,yang lahir tanggal 15 Desember 2011 adalah anak dari seorang ibu ,oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum guna mewakili dalam hal jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan luas 761, Sertifikat Hak milik No 1497 di Kota Probolinggo ,Kecamatan Kademangan , Kelurahan Ketapang , Propensi Jawa Timur ,dengan seluas 761 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.11497 atas nama pemegang hak Fransisca Maria Tri Murdiati dikarenakan anak pemohon tersebut masih dibawah umur ;

5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama Jayden Oka Winarno tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, bahwa dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah telah melahirkan anak seorang ibu yang bernama Jayden Oka Winarno , lahir tanggal 15 Desember 2011 ;
2. Bahwa anak Pemohon ada mempunyai harta yang diberikan oleh orang tua pemohon untuk anaknya yang bernama Jayden Oka Winarno berupa sebidang tanah yang terletak di : Kota Probolinggo ,Kecamatan Kademangan , Kelurahan Ketapang , Propensi Jawa Timur ,dengan seluas 761 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.11497 sebelumnya atas nama pemegang hak Fransisca Maria Tri Murdiati
3. Bahwa tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut untuk usaha dan hasilnya untuk biaya sekolah dan biaya hidup anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari pemohon,
4. Bahwa keinginan Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah hasil hibah anak pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Pemohon bertempat tinggal di di Jalan GN Salak, Prum Bali Arum No. 70, Link Kesambi, Desa Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Provinsi Bali, yang nyata-nyata merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian secara formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Nanik Nurdiana dan Saksi Siti Ristatusja Sadar,SH bahwa anak Pemohon yaitu termohon adalah anak seorang ibu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P- 1, anak Pemohon yang bernama Jayden Oka Winarno , lahir tanggal 15 Desember 2011 belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*

maka anak-anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Jayden Oka Winarno tersebut belum dewasa, Pemohon sebagai ibunya yang memelihara dan mengasuh termohon dengan baik sampai sekarang maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan diatas tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana Petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum di bolehkan diberi ijin kepada pemohon sebagai wali untuk melakukan peralihan hak (jual-beli) terhadap tanah seluas 761 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.11497 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Fransisca Maria Tri Murdiati yang telah di hibahkan kepada anak Pemohon/ Jayden Oka Winarno ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Nanik Nurdiana dan Siti Ristatusja Sadar,SH , yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut akan dijual untuk biaya anak Pemohon/termohon Jayden Oka Winarno , tanah tersebut adalah sesuai Sertifikat Hak Milik No.1497 sebelumnya atas nama pemegang hak Fransisca Maria Tri Murdiati dan tanah ini telah di hibahkan kepada Termohon/ Jayden Oka Winarno sesuai bukti P-2 ,P-3 dan P-6, adalah untuk usaha yang hasilnya untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-harinya termohon/ Jayden Oka Winarno dan untuk biaya hidup Pemohon , terhadap keinginan Pemohon ini untuk menjual tanah tersebut telah disetujui oleh Pemberi hibah/ Fransisca Maria Tri Murdiati dan keluarga lainnya maka berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan maka sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama JAYDEN OKA WINARNO, yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-23022012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 6 Maret 2012;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Peralihan Hak (Jual Beli) terhadap Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 761 M2 dengan Pemegang Hak atas hibah yakni JAYDEN OKA WINARNO ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- ( Seratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh I Made Yuliada ,S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh A.A Ayu Anom Puspadi ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**A.A Ayu Anom Puspadi , SH.**

**I Made Yuliada, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp . 50.000,-
3. Biaya PNB .....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan .....	Rp. 15.000,-
5.Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000.-
6.Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp. 125.000,-</b>
<b>( Seratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;</b>	

8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. I Made Diarta, diberi tanda bukti P-1;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000055/R1/MW.CS/TP/2005, atas nama I Made Diarta dengan Ni Nyoman Sunarti, tanggal 28 Juli 2005, diberi tanda bukti P- 2;
10. Fotocopy surat pernyataan Kematian, dari Ni Nyoman Sunarti, tanggal 20 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4

9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 430 /Pdt P/2021 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)